



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sekali Dateng KK, KTP, Akta Kematian, Akta Kelahiran Jadi (Sinden Katut Mas Hardi)

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon yang baru pindah datang mengisi Formulir dan menyampaikan permohonan Sinden Katut Mas Hardi disertai berkas persyaratan yang telah ditentukan ke Dispendukcapil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

URAIAN PROSEDUR PELAYANAN PELAYANAN PELAYANAN SINDENKATUT MAS HARDI (Sekali Datang KK, KTP-el, Akta Kematian serta Akta Kelahiran Langsung Jadi)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU				
		Pemohon	Petugas Loker / Verifikasi Data	Petugas Pengolah Data	Kasi	Kabid	Kelengkapan	Waktu	Output	KET
1.	Pemohon yang baru pindah datang mengisi formulir dan menyampaikan permohonan Sinden Katut Mas Hardi disertai berkas persyaratan ke Petugas Loker	○	↓				Berkas Permohonan lengkap	5 menit	Berkas Permohonan	Pengisian formulir dengan huruf balok
2.	Petugas Loker / verifikasi data menerima permohonan, melakukan verifikasi terhadap formulir permohonan		□	↓			Berkas Permohonan, Agenda Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan Teragenda	
3.	Petugas melakukan perekaman data, melakukan pencetakan KK, KTP-el dan Akta Kematian, Serta Akta Kelahiran kemudian menyampaikan ke Petugas Loker untuk penyerahan ke pemohon			□	↓		Berkas Permohonan, SIAK	10 Menit	KK, KTP-el dan Akta Kelahiran Akta Kematian	
4.	Pejabat pendaftaran penduduk membubuhkan paraf pada rekapitulasi permohonan				□	↓	Rekap permohonan, Berkas Permohonan	5 Menit	Rekap permohonan, Berkas	
5.	Petugas mengarsip data permohonan dan menyerahkan dokumen kepada Pemohon		□			↓	Berkas Permohonan, Resi Pengambilan	2 Menit	Berkas Permohonan	
6.	Pemohon menerima KK, KTP-el dan Akta Kelahiran, Akta Kematian	○					KK, KTP-el dan Akta Kelahiran, Akta Kematian	2 Menit	Pemohon menerima KK,KTP el Akta kelahiran Akta Kematian	

1. Pemohon yang baru pindah datang mengisi Formulir dan menyampaikan permohonan Sinden Katut Mas Hardi disertai berkas persyaratan ke Petugas Loker
2. Petugas Loker/Verifikator Data menerima permohonan dan memverifikasi Formulir Permohonan
3. Petugas melakukan penginputan data, pencetakan Kartu Keluarga, KTP-el dan Akta Kematian serta Akta Kelahiran kemudian menyampaikan ke Petugas Loker untuk diserahkan ke Pemohon
4. Pejabat Pendaftaran Penduduk membubuhkan paraf pada rekapitulasi permohonan
5. Petugas mengarsip data permohonan dan menyerahkan dokumen ke Pemohon
6. Pemohon menerima Kartu Keluarga, KTP-el dan Akta Kematian serta Akta Kelahiran

Waktu Penyelesaian

30 Menit



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga, KTP, Akta Kematian, Akta Kelahiran, Surat Pindah

Pengaduan Layanan

Bisa langsung menghubungi Operator atau ke Petugas Bagian Pengaduan melalui WhatsApp : 08113202060

[Laman Pengaduan](#)

[Website](#)